



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor :37/Pdt.P/2018/PN.Tpg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

M U L Y A N A

tempat lahir Tambilahan, Umur 53 tahun/Tgl.lahir 24-12-1964, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl.Engku Putri Blok C No.4 RT.003 RW.011 Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 9 April 2018 dibawah register nomor : 37/Pdt.P/2018/PN.Tpg. tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dengan demikian persidangan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pengadilan, pemohon tersebut dalam mengajukan permohonan ini tidak serius atau tidak bersungguh-sungguh maka patut untuk permohonan ini dinyatakan gugur, dan kepada pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya sehubungan dengan permohonan ini ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur ;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 251.000,- (Duatus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 30 April 2018 oleh kami CORPIONER, SH. selaku Hakim, dan penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAYMOND BADAR. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tsb,

RAYMOND BADAR

CORPIONER, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

- Materai penetapan,----- Rp. 6.000,-
- Penggilan Jurusita, ----- Rp. 180.000,-
- Biaya proses, ----- Rp. 30.000,-

Penerimaan Negara :

- Pendaftaran, ----- Rp. 30.000,-
- Hak redaksi penetapan, ----- Rp. 5.000,-

Jumlah biaya Rp. 251.000,-

(Dua ratus limapuluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)